



## **KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

**Kadek Rio Teguh Adnyana<sup>1</sup>,**

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Ganesha.

E-mail : [rio.teguh@undiksha.ac.id](mailto:rio.teguh@undiksha.ac.id)

### **Info Artikel**

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

### **Keywords:**

*Statesovereignty,  
internationallaw,  
international politics*

### **Kata kunci:**

*Kedaulatan negara, hukum  
internasional, politik  
internasional*

### **Corresponding Author:**

[rio.teguh@undiksha.ac.id](mailto:rio.teguh@undiksha.ac.id)

### **Abstract**

*State sovereignty is a very interesting and inspiring concept in academic discourse in the fields of international law and politics. From time to time it can be noted about the very dynamic and provocative debate about the concept of state sovereignty in international law. International law is the overall rule and principle of law that regulates relations or issues that cross national borders. Thus international law cannot be separated from the existence of states. On the other hand, a state can only function based on its sovereignty, which is internally manifested in the form of the supremacy of government institutions and externally in the form of state supremacy as a subject of international law.*

### **Abstrak**

Kedaulatan negara merupakan konsep yang sangat menarik dan inspiratif dalam wacana akademis dalam bidang hukum dan politik internasional. Dari waktu ke waktu dapat dicatat tentang perdebatan yang sangat dinamis dan provokatif tentang konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional. Hukum internasional adalah merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Dengan demikian hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari adanya negara-negara. Sebaliknya, suatu negara hanya dapat berfungsi berdasarkan kedaulatan yang

dimilikinya, yang secara internal diwujudkan dalam bentuk supremasi dari lembaga-lembaga pemerintahan dan secara eksternal dalam bentuk supremasi negara sebagai subjek hukum internasional.

@Copyright 2022.

## Pendahuluan

Kata kedaulatan berasal dari kata power (Inggris), souverainete (Perancis), sovranus (Italia) yang berasal dari kata latin superanus yang berarti "yang paling tinggi". Para peneliti dari abad pertengahan biasa menggunakan definisi yang sebanding dengan superanus, yaitu summa potestas atau plenitudo potestatis yang menyiratkan kekuatan terbesar dari elemen politik. Secara eksklusif pada abad ke-15 kata sway muncul sebagai istilah politik yang digunakan secara luas, terutama oleh para peneliti Prancis yang mempromosikan penggunaan kata power (soverainete). Beaumanoir dan Loyseau sebagai peneliti sah yang awalnya melibatkan kata dalam abad ke kedaulatan negara adalah ide yang sangat menarik dan memotivasi dalam pembicaraan ilmiah di bidang regulasi global dan masalah legislatif. Kadang-kadang cenderung dicatat tentang diskusi yang sangat unik dan provokatif tentang gagasan kekuasaan negara dalam regulasi global.

Apa itu kekuasaan negara? Patut dimaklumi bahwa Indonesia adalah negara yang terkenal dengan goyongannya sesuai Pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Hal ini juga masuk akal bahwa kekuasaan individu selesai menurut Konstitusi. Hal ini mengandung pengertian bahwa UUD 1945 merupakan premis dari segala pelaksanaan kekuasaan perseorangan di Indonesia yang diselesaikan oleh dasar-dasar negara. Lagi pula, apa yang terjadi dengan sway itu sendiri? Kekuasaan adalah hak yang membatasi untuk mengontrol wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.

Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1993 mengenai Hak-hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke-4 bagi pembentukan negara adalah capacity to enter into relations with other states. Konvensi Montevideo ini merupakan suatu kemajuan bila dibandingkan dengan konsepsi klasik pembentukan Negara yang hanya mencakup tiga unsur konstitutif yaitu penduduk, wilayah dan pemerintah. Bagi Konvensi tersebut ketiga unsur itu belum cukup untuk menjadikan suatu entitas sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan unsur tambahan yang tidak kurang pentingnya yaitu kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Namun sebagai akibat perkembangan hubungan antar negara yang sangat cepat, ketentuan Konvensi Montevideo yang berisikan unsur kapasitas tersebut sudah agak ketinggalan dan diganti dengan kedaulatan sebagai unsur konstitutif keempat pembentukan negara mengingat artinya yang sangat penting dan ruang lingkup yang lebih luas.

Suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan

hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu: ekstern, intern, dan teritorial.

Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain. Aspek intern kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak-hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.

Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat diwilayah tersebut. Disamping itu kedaulatan juga mempunyai pengertian negatif dan positif:

### **Pengertian Negatif**

1. Kedaulatan dapat berarti bahwa Negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi,
2. Kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.

### **Pengertian Positif**

1. Kedaulatan memberikan kepada titulernya yaitu negara pimpinan tertinggi atas warganegaranya. Ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu negara,
2. Kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak. Ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam.

Selain itu, kedaulatan juga memiliki arti yang sama dengan kebebasan. Ketika suatu bangsa disebut berdaulat, itu juga berarti bebas dan sebaliknya. Untuk sebuah negara yang baru lahir dan yang memiliki hubungan asing, sering disebut negara bebas atau hanya negara berdaulat. Kata kebebasan lebih dicirikan bahwa suatu bangsa saat ini tidak berada di bawah aturan asing dan diizinkan untuk memutuskan strategi lokal dan internasionalnya dan kata *sovereign* berfokus pada kekuatan restriktif bangsa dalam melakukan pendekatannya. Bagaimanapun, sebagai karakteristik ekspres, kedua kata itu praktis memiliki kepentingan yang sama dan yang satu dapat memperkuat yang lain.

Negara-negara berdaulat selain masing-masing bebas, mereka juga setara dalam derajat satu sama lain. Sebuah negara bebas memiliki hak istimewa, seperti lokal regional dan melindungi negaranya. Selain hak istimewa, ada komitmen yang mengikat atau menghubungkan dengan negara yang berbeda. Jean Bordin membagi kekuasaan menjadi kekuasaan ke dalam (*Interne Souveriniteit*) dan kekuasaan luar (*Externe Souveriniteit*).

Pengaruh internal adalah bahwa kekuasaan negara dipatuhi dan dapat dibatasi untuk dipatuhi oleh kerabatnya dan kekuasaan luar adalah bahwa negara dapat menjalin hubungan yang tidak dikenal dan dapat melindungi diri dari serangan yang datang dari luar. Kita dapat memahami dari jenis kekuasaan yang

dikemukakan oleh Jean Bodin yang berkonotasi hubungan asing adalah jenis kedaulatan

Dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak dan kewajiban negara:

The very nation of the state has these essential Components:

- a permanent population
- a defined territory
- government and
- capacity to enter into relation with other states

Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 di atas Negara harus mempunyai 4 (empat) komponen esensial yaitu penghuni atau bangsa, adanya wilayah atau kekuasaan, pemerintah dan terakhir kesanggupan berhubungan dengan Negara lain. Suatu negara yang merdeka memiliki kemajuan atau kekuasaan untuk secara bebas dan eksklusif melakukan berbagai kegiatan kenegaraan sesuai dengan kepentingannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan Negara lain dan hukum internasional.

Phillip Allot mengemukakan bahwa Sovereignty is not a fact but a theory . Artinya kedaulatan adalah konsep yang samar sehingga bisa saja tumbuh dari waktu ke waktu dikarenakan perubahan konstelasi politik internasional. Sehingga kedaulatan harga diri suatu bangsa atau ( the pride of nations) tergantung pada perkembangan suatu negara. Perkembangan teknologi perang, interdependensi dalam kehidupan antarnegara, dan menguatnya globalisasi membawa berbagai implikasi yang menjadikan kedaulatan negara semakin rawan untuk di pertahankan.

### **Hasil dan Pembahasan Kedaulatan Negara**

Memahami kedaulatan Secara etimologis, kata berdaulat berasal dari bahasa Arab, khususnya daulah atau berdaulat yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Arti dari kedaulatan adalah hak selektif untuk menguasai domain pemerintah dan masyarakat atau bisa dikatakan bahwa kedaulatan adalah yang paling kuat yang ada di suatu negara.

Yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak selektif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Ada pengikut dalam dua hipotesis, khususnya dalam pandangan hadiah dari Tuhan atau masyarakat.

Dalam regulasi yang sakral dan global, gagasan tentang kekuasaan dihubungkan dengan suatu administrasi yang memiliki kendali penuh atas usaha-usaha interiornya sendiri di dalam domainnya atau batas-batas regional atau geologisnya, dan dalam pengaturan tertentu ia terhubung dengan berbagai asosiasi atau pendirian yang memiliki lingkup sah mereka sendiri. . Kepastian apakah suatu unsur adalah zat yang berdaulat bukanlah sesuatu yang positif, namun sering kali menjadi pertanyaan perdebatan yang mendamaikan.

Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya *Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique* (Tentang Kesepakatan Bersama atau Standar Keistimewaan Politik) memisahkan derajat kedaulatan menjadi dua, yaitu benar secara spesifik dan menurut undang-undang. . Beberapa negara menggunakan kekuasaan individu di

mana kekuatan terbesar ada di tangan individu. Negara yang berpegang teguh pada kekuasaan individu, maka individu memegang kekuasaan terbesar di mata publik dan negara. Padahal, dukungan kekuasaan individu adalah memilih perintis dan delegasi individu seperti Presiden, dll. Selain itu, individu juga mengawasi jalannya otoritas publik.

Negara sebagai subjek regulasi dunia memiliki komponen yang tidak diklaim oleh subjek regulasi global lainnya, khususnya kekuasaan. Kedaulatan menyiratkan bahwa negara memiliki kemampuan penuh untuk mempraktikkan hak-hak regionalnya di dalam batas-batas domainnya. Pertunjukan Montevideo memenuhi syarat sebagai ekspres berdaulat, yang komponennya terdiri dari populasi yang sangat tahan lama (populasi yang bertahan lama), wilayah regional (domain yang dicirikan) dan pemerintah yang berdaulat (pemerintah yang berdaulat). Pedoman non-mediasi itu sendiri merupakan komitmen setiap negara berdaulat untuk tidak mencampuri pola pikir bangsa yang berbeda. Pedoman ini dilengkapi mengingat fakta bahwa suatu negara memiliki kekuatan penuh yang bergantung pada pemikiran kebebasan dan keadilan masing-masing negara, menyiratkan bahwa negara berdaulat dibebaskan dari negara yang berbeda dan juga pada tingkat yang sama dengan yang lain. Dalam perkembangannya, wilayah lokal di seluruh dunia lalai untuk melindungi penduduk, sehingga wilayah lokal global setuju untuk memerangi kejahatan terhadap umat manusia. Tanggung jawab bersama di antara area lokal di seluruh dunia mengarah pada standar yang disebut *Responsibility to Protect*

*Responsibility to Protect* adalah suatu norma. Dikatakan sebagai suatu norma karena *Responsibility to Protect* merupakan suatu pedoman, parameter atau patokan yang mengikat untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya pertentangan antar kepentingan atau gangguan-gangguan terhadap kepentingan dan keamanan manusia sehingga tercipta keharmonisan dan keteraturan.

Kedaulatan negara merupakan konsep yang sangat menarik dan inspiratif dalam wacana akademis dalam bidang hukum dan politik internasional. Dari waktu ke waktu dapat dicatat tentang perdebatan yang sangat dinamis dan provokatif tentang konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional. Tampaknya, diperlukan reinterpretasi tentang makna kedaulatan negara dalam konteks sistem hukum internasional terkini; utamanya jika dikaitkan dengan fenomena kegagalan otoritas nasional dalam memberikan perlindungan warganya serta makin maraknya globalisasi dan kerjasama internasional yang makin intensif di berbagai wilayah dunia. Pada saat bersamaan, kini juga makin deras aliran pemahaman yang memposisikan negara sebagai instrumen yang melayani kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya. Pemahaman tradisional tentang konsep kedaulatan negara, dewasa ini juga dianggap sebagai kendala penanganan krisis kemanusiaan secara efektif dan perlindungan kepentingan dan hak-hak mendasar warga negara.

### **Hukum Internasional**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak mempengaruhi kehidupan bangsa - bangsa di dunia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa - bangsa di dunia, semakin berkembang pula permasalahan -

permasalahan dalam masyarakat internasional dan menyebabkan terjadinya perubahan – perubahan dalam Hukum Internasional.

Hukum Internasional merupakan sistem aturan yang digunakan untuk mengatur negara yang merdeka dan berdaulat. Hukum Internasionall terdiri atas sekumpulan hukum, yang sebagian besar terdiri dari prinsip – prinsip dan aturan tingkah laku yang mengikat negara – negara dan oleh karenanya ditaati dalam hubungan antara negara, yang juga meliputi:

- Peraturan – peraturan hukum tentang pelaksanaan fungsi lembaga – lembaga dan organisasi – organisasi Internasional serta hubungannya antara negara – negara dan individu – individu.
- Peraturan – peraturan hukum tertentu tentang individu – individu dengan kesatuan – kesatuan bukan negara, sepanjang hak – hak dan kewajiban individu dengan kesatuan kesatuan tersebut merupakan masalah kerjasama internasional.

Hukum internasional adalah salah satu bagian hukum antarbangsa yang dapat digunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dengan diterapkannya suatu aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar penguasa sehingga mampu memberikan kompleks kaidah dari asas yang telah mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa. Tujuan Hukum Internasional yaitu untuk dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian antar bangsa daripada sekedar menciptakan sistem hubungan internasional yang adil, dan untuk dapat memberikan jaminan secara obyektif adanya keadilan di antara negara-negara.

### **Bentuk Hukum Internasional**

#### **1. Hukum Internasional Khusus**

Hukum Internasional khusus terdapat suatu bentuk kaedah yang khusus diberlakukannya untuk negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa yaitu mengenai HAM sebagai suatu cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan.

#### **2. Hukum Internasional Regional**

Hukum Internasional hanya dapat diterapkan pada daerah lingkungan berlakunya, contohnya Hukum Internasional Amerika / Amerika Latin, seperti adanya suatu konsep landasan kontinen (Continental Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation of the living resources of the sea) yang awal mulanya tumbuh di Benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum.

### **Asas Hukum Internasional**

#### **a. Asas Kebangsaan**

Asas kebangsaan yakni suatu asas yang dilandaskan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara akan mendapatkan suatu perlakuan hukum dari negaranya di mana pun ia berada secara adil. Asas kebangsaan juga memiliki suatu kekuatan ekstrateritorial, yang berupa hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing.

#### **b. Asas Kebangsaan**

Asas kebangsaan yakni asas diberlakukan oleh Negara untuk setiap warga negaranya. Artinya bagi setiap Warga Negara, dimanapun keberadaannya seperti di negara asing, akan tetap mendapatkan perlakuan hukum yang berlaku di negara asalnya. Misalkan seseorang melakukan tindakan pidana ataupun kriminal di negara asing, maka akan tetap dikenakan hukum dari negara dimana dia berasal. Karena asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial.

### **Kedaulatan Negara sebagai Konsep Dasar Hukum Internasional**

Kedaulatan negara sebagai konsep dasar hukum internasional ajaran filosofis yang paling penting adalah bahwa kedaulatan adalah kontrol langsung atas area tertentu. Penguasaan langsung atas daerah tersebut menjadi alasan bagi pembangunan negara. Pemahaman tentang gagasan kekuasaan negara ini sangat berguna dalam memperhatikan dan menilai situasi negara dalam tatanan hubungan dunia yang sangat unik. Dalam pembicaraan skolastik, tampaknya makna tunggal dari kedaulatan tidak dapat dijelaskan. Istilah kedaulatan memiliki implikasi dan terjemahan yang berbeda. Istilah kedaulatan berkali-kali diberikan berbagai implikasi oleh para skolastik, kolumnis, pembuat undang-undang, otoritas global, juri dan lain-lain dengan berbagai landasan ahli, sosial dan ilmiah. Istilah ini dapat berarti berbagai hal untuk berbagai individu, yang masing-masing memiliki landasan alternatif. Istilah kedaulatan mungkin memiliki berbagai implikasi dalam regulasi, teori politik, sejarah, penalaran, dan bidang terkait lainnya. Ada metodologi yang berbeda, pengaturan yang berbeda dan penyimpangan kecil yang berbeda dari pemanfaatan gagasan kekuasaan. Kekuasaan dapat mengacu pada kekuasaan yang tumbuh di dalam negeri, kekuasaan ketergantungan, kekuasaan peraturan di seluruh dunia, dan kekuasaan negara secara langsung. Kedaulatan sebagai suatu gagasan yang menyinggung tentang kemampuan memilih yang mendasar dan paling penting dapat diteliti dan dikualifikasikan dari sudut pandang/perspektif komponen-komponen yang saling bertentangan, baik hukum dan ketertiban tertentu atau kekuatan politik; daya dalam atau luar; kedaulatan tunggal atau kedaulatan yang dapat dilepas; kekuasaan otoritas publik atau individu.

James J Sheehan mengemukakan pandangan yang sangat mendasar, bahwa salah satu persoalan yang terkait dengan gagasan kekuasaan adalah tentang definisi. Kedaulatan adalah ide politik, bagaimanapun, berbeda dengan ide dari pemerintahan atau pemerintahan mayoritas; kedaulatan bukan tentang di mana kekuatannya. Kedaulatan tidak setara dengan parlemen atau administrasi; karena kekuasaan tidak menggambarkan perusahaan yang menjalankan kekuasaan. Kedaulatan juga tidak dapat dibandingkan dengan permintaan (request) atau ekuitas (equity); karena kedaulatan tidak menggambarkan alasan aktivitas kekuatan. Kedaulatan adalah sesuatu yang pasti dan menggabungkan banyak hal. Adanya penyimpangan minor yang berbeda dari makna dan pemanfaatan gagasan negara, tidak mengurangi signifikansinya dalam keseluruhan rangkaian hukum global dan hipotesis hubungan dunia. Kekuasaan merupakan salah satu ide penting dalam regulasi global (salah satu ide utama dalam regulasi dunia). Dalam sistem hubungan antarbangsa, keraguan juga menyinggung pemikiran otonomi maupun sebaliknya. Negara bebas adalah negara berdaulat. Negara berdaulat adalah negara

bebas dan tidak tunduk pada negara lain. Dalam regulasi global, kepemilikan negara dan kesetaraan antar negara adalah ide-ide yang dirasakan dan struktur alasan untuk aktivitas set umum hukum di seluruh dunia. Regulasi global biasanya menganggap bahwa negara adalah substansi yang bebas dan berdaulat, yang menyiratkan bahwa ia tidak bergantung pada kekuatan lain. Kekuasaan negara dan korespondensi adalah kredit bawaan dalam keadaan bebas sebagai subjek peraturan di seluruh dunia. Pengakuan kepemilikan negara dan korespondensi juga merupakan alasan karakter negara dalam rangkaian hukum di seluruh dunia. Kedaulatan memiliki beberapa hak yang dipersepsikan oleh regulasi global, misalnya, hak korespondensi (keseragaman), kebebasan regional (wilayah yurisdiksi), opsi untuk menentukan identitas bagi penghuni di domainnya, opsi untuk mendukung dan melarang individu masuk dan keluar dari domainnya, opsi untuk menasionalisasi.

Negara adalah subjek regulasi global yang tidak diklaim oleh subjek regulasi dunia lainnya, khususnya properti. Kedaulatan menyiratkan bahwa negara memiliki kemampuan penuh untuk mempraktikkan hak-hak regionalnya di dalam batas-batas domainnya. The Montevideo Show mewadahi kapabilitas sebuah sovereign express, komponen yang terdiri dari long-lasting population (penghuni yang sangat tahan lama), domain regional (characterized domain) dan pemerintahan yang berdaulat (sovereign government). Aturan non-mediasi itu sendiri merupakan komitmen setiap negara berdaulat untuk tidak mencampuri pola pikir bangsa yang berbeda. Aturan ini selesai karena fakta bahwa suatu bangsa memiliki kepemilikan dalam pandangan otonomi dan kesetaraan masing-masing negara, menyiratkan bahwa negara berdaulat dibebaskan dari negara yang berbeda dan juga pada tingkat yang sama dengan yang lain. Dalam perkembangannya wilayah lokal global lalai untuk melindungi penduduk, sehingga wilayah lokal di seluruh dunia setuju untuk memerangi kejahatan terhadap umat manusia. Tanggung jawab yang terbagi antara area lokal di seluruh dunia menyebabkan aturan yang disebut Kewajiban untuk mengamankan.

**Eksistensi Kedaulatan dalam Hukum Internasional**

Bagaimana keberadaan kedaulatan dalam hukum internasional saat ini? Kebenaran dari wilayah lokal di seluruh dunia saat ini adalah masyarakat umum yang terdiri dari negara-negara bebas, otonom dan setara. Meskipun setiap bangsa memiliki kekuatan yang disebut kedaulatan, sebenarnya di wilayah lokal global telah terjadi hubungan yang disengaja. Dalam menelaah regulasi sebagai kekhasan sosial, Satjipto Rahardjo menggambarkan bahwa permintaan muncul sebagai komponen utama yang membentuk kerangka sosial (kerangka sosial dapat diartikan sebagai pendekatan untuk memilah kehidupan di wilayah lokal tertentu). Munculnya permintaan yang ditimbulkan oleh setiap individu dari daerah untuk dirinya dan dalam mengelola individu yang berbeda menyadari apa yang harus diselesaikan. Untuk mengikuti kerangka sosial yang telah menjalankan akibat langsung dari permintaan ini, diperlukan instrumen kontrol sosial dengan alasan bahwa tidak semua individu daerah secara terus menerus dapat tunduk pada aturan atau standar yang telah ditentukan sebelumnya. Komponen ini juga berlaku di wilayah lokal di seluruh dunia. Oleh karena itu, harus dikatakan bahwa permintaan di area lokal di seluruh dunia akan terus berlanjut selama mereka mungkin mengetahui tentang apa yang harus dan tidak dapat dilakukan dalam

hubungan global. Jelas, untuk mengendalikan segala sesuatu dalam hubungan global, diperlukan aturan atau dukungan sebagai komponen kontrol sosial. Pengaturan arah dan wewenang inilah yang di samping hal-hal lain, dicontohkan dalam pedoman regulasi global.

Jadi dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, penyesuaian suatu negara terhadap kebutuhan wilayah lokal global merupakan prasyarat mutlak untuk pembuatan wilayah lokal dunia yang disengaja. Pembentukan masyarakat yang terorganisir seperti itu hanya dapat dibayangkan dengan adanya regulasi yang mendunia. Oleh karena itu, gagasan tentang kekuasaan negara dari sudut pandang luar tidak bertentangan dengan pembentukan wilayah lokal yang mendunia dan tidak akan menggagalkan perbaikan regulasi global. Dengan demikian, keberadaan regulasi dunia (yang mengandung kebebasan atau komitmen yang dipaksakan pada negara) dan partisipasi global, baik melalui Assembled Countries (PBB) atau unit wilayah lokal lainnya, tidak perlu diartikan sebagai restriksi atau batas kekuasaan negara. Menurut perspektif yang masuk akal, baik keberadaan penilaian dunia maupun kepentingan normal setiap individu dari area lokal global dapat mendorong setiap negara untuk tunduk pada komitmen di bawah regulasi dunia.

## **Penutup Simpulan**

Definisi kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Terdapat penganut dalam dua teori yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau Masyarakat. Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Hukum internasional adalah salah satu bagian hukum antarbangsa yang dapat digunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dengan diterapkannya suatu aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar penguasa sehingga mampu memberikan kompleks kaidah dari asas yang telah mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa. Tujuan Hukum Internasional yaitu untuk dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian antar bangsa daripada sekedar menciptakan sistem hubungan-hubungan internasional yang adil, dan untuk dapat memberikan jaminan secara obyektif adanya keadilan di antara negara-negara.

## **Saran**

Dalam artikel ini saya berkeinginan memberikan saran kepada pembaca bahwa dalam pembuatan artikel ini saya menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik dari bentuk maupun isinya. Semoga dengan artikel yang singkat ini para pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan.

## **Daftar Pustaka**

Adolf, H. (1996). Aspek aspek negara dalam hukum internasional.  
Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). Pengantar hukum internasional.  
Penerbit Alumni.

- Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2020). Pengantar Hukum Internasional. Penerbit Lakeisha.
- Purwanto, H. (2003). Kajian filosofis terhadap eksistensi hukum internasional. *Mimbar Hukum*, 6(2003).
- Qc, M. N. S. (2019). *Hukum Internasional*. Nusamedia.
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3).
- Samekto, A. (2009). *Negara dalam dimensi hukum internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.